



----- Nomor: 12. -----

SETYOADI SIH

I. -Tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967-(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----Kependudukan 1471112710670001; -------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksidengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu --untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ------Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) -----Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: ------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, ----Sarjana- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan-Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Persercan -tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, ----sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat -Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang ---dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga ----Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang ---aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -



27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan
belas) Nomor 76;
-Untuk selanjutnya disebut:
Pemberi Fidusia

II. -Nyonya MAYA AGUSTINA, lahir di Semarang, pada tanggal -----02-08-1973 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh --tiga), Warga Negara Indonesia, Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis ---Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Nusa Indah Blok Z.2/40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-026, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3201024208730005; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 04-01-2019 -(empat Januari dua ribu sembilan belas) Nomor: KP/007/DIR/1/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur ---Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ---tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah tangan dan ----bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir ----sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 22-05-2018 (dua -puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 52, yang dibuat -dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan --

ı	diterima dan dicatat di datam database sistem Administrasi .
	Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan
Á	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018
	(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas)
	Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
	-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
	tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
	belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama
	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
į	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
	Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-	Untuk selanjutnya disebut:
	Penerima Fidusia
	ra penghadap telah saya, Notaris kenal
	ra penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,
	erangkan terlebih dabul.

belas) Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah .

-Pa

-Pa mene ebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:

A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan



c.

D.

	berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku pihak yang memberi
	fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah-
	dibuat dan ditandatangani:
	1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 78,
	maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua
	puluh lima miliar Rupiah);
	2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 79,
	maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
	Rupiah);
	-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
	seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
	dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut
	"Perjanjian Kredit");
В	Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala
	sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
	sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkar
	untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,
	pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya
	milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia
	sebagaimana akan diuraikan dibawah ini
c.	-Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
	ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka Pemberi
	Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju dengan -
	ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam
	Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
	sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana -
	hendak dinyatakan dalam akta ini
n	-Dahwa untuk menjamin terhayarnya dengan haik segala seguatu

yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 325.000.000.000, (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana ternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 27.557.000.000, (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa:

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya ----tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini ----diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan----ketentuan sebagai berikut:

----- Pasal 1 -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang



	F	ada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat
	p	enandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana
	.0	byek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Penerima-
	F	idusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam-
	k	ekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pengganti
	-	Pasal 2
	1	Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -
		Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam
		pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia
		untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam
		pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia
	i	-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek
		Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua
		tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan
		Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri
	1	serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan
		dengan itu
	2.	-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia
		diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan -
		ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan
		tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam
	1	pengganti Obyek Jaminan Fidusia
	:=:+	Pasal 3
	1.	-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
		dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek
		Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia
1	2.	-Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -
		laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat
		dimana Obyek Jaminan Fidusia berada
	3.	-Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun

- 5. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, ---selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per
 triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau
 kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh -Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib ---disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki -oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut. ------

---- Pasal 4 -----

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek - Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi - Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk - mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah - terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia masuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun Obyek



	Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -
	terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
R	-Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama
	kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
	Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian

2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian --Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi ----kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang ---adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor
dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak PemberiFidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi ---berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan --segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah --diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. ----------------

----- Pasal 6 -----

- 1. -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk -mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
 yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia ---terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
 jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. ------
- 3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ---asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban --untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh -----

	Debitor kepada Kreditor
1	4Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar
	oleh Pemberi Fidusia atau Debitor
1	5Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak -
	mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia
	berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan
	ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk
	mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentu
	bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi
	Fidusia atau Debitor
16	5Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari sert
	kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan
	untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah
	diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.
1 -	Pasal 7
P	Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
P	enerima Fidusia bahwa :
1	. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia -
	sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi
	lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan
	keadaan yang sebenarnya
2	. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia
	dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia
	sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai
	hak apapun juga
3.	. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara
	bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima
	Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk
	mengalihkan hak kepemilikannya
4.	Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang

- 5. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjaminkan Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini. ---
- 6. Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sahdan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untukmenandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, -anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang ---mengikat Pemberi Fidusia.-----
- 7. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini ----adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat -----dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan -----------syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit.----
- 8. Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan -----sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan -oleh Penerima Fidusia berdasarkan atau berkaitan dengan ObyekJaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada engeluaran
 atau ongkos yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha
 mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia ----

berdasarkan Akta ini.

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor lalai sedangkan kelalak tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ...

---- Pasal 8

ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, mak

Penerima Fidusia berhak: --

berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia

juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek -----Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

----- Pasal 9 -----

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikankepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi -----Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan ----terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia -atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ---ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang -----bersangkutan, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku -untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ---dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi-Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, ----dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan ----itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. ------ Pasal 10 --

-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku -----dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-

sendirinya menurut hukum kep	ada Pemberi Fidusia
	Pasal 11
-Penerima Fidusia atau kuasa	nya berwenang untuk melaksanakan
pendaftaran jaminan fidusia p	oada Kantor Pendaftaran Fidusia
Untuk keperluan tersebut meng	hadap dihadapan pejabat atau
instansi yang berwenang, memb	erikan keterangan, menandatangani -
surat/formulir, mendaftarkan	jaminan fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia dengan melampirkan Pe	rnyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan per	ubahan dalam hal terjadi perubahan
atas data yang tercantum dala	m Sertifikat Jaminan Fidusia
selanjutnya menerima Sertifik	at Jaminan Fidusia dan atau
pernyataan perubahan serta do	kumen-dokumen lain yang bertalian
Untuk keperluan itu membayar	semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta	selanjutnya melakukan segala
tindakan yang perlu dan bergu	na untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini	
	- Pasal 12
1Penerima Fidusia berhak d	an dengan ini diberi kuasa dengan
hak substitusi oleh Pember	i Fidusia untuk melakukan perubahan-
atau penyesuaian atas kete	ntuan dalam akta ini, didalam hal
	tersebut diperlukan dalam rangka
	eraturan Pemerintah tentang
	ketentuan dalam
	ın 1999 (seribu sembilan
_	lan) tentang Jaminan Fidusia
	yang terpenting dan tidak dapat
/	Kredit demikian pula kuasa yang

diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting

serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ----

tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---

tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
Pasal 13
-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam
Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
Pasal 14
1Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat
diselesaikan diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua
belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
di Jakarta
2Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi
hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-
Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang
mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -
Obyek Jaminan Fidusia
Pasal 15
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-

ı	di Kantor Pendaftaran Fidusia
	-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.55 WIB (empat belas lewat
	lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat)
	-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
	kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
	kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
	tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
	tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami -
	isi akta ini
	DEMIKIANLAH AKTA INI
	-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
	dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
	oleh:
	1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta
	pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan -
	ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat,
	Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warg
	006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kart
	Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3173075508640007; dan
0.0000	2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
	(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
	bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
	Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
	sementara berada di Jakarta;
	-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
-	sebagai saksi-saksi
0.00	-Setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaria kenada para

Notaris di Jakarta,

SETYGADI, SH, MKn.)